



**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN
DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN
PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NICHEAL LYANDYUS

NIM 1100120120097

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN
DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN
PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

NICHEAL LYANDYUS
NIM 1100120120097


Tugas Akhir dengan judul diatas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M
NIP. 196906301993032002

Pembimbing II



Irawati S.H., M.H
NIP. 1999001062018032001

HALAMAN PENGUJIAN

ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN
DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN
PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:

NICHEAL LYANDYUS

NIM 1100120120097

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 16 Mei 2024

Dewan Penguji


Ketua



Prof. Dr. Paramita Prananingtyas S.H., LL.M

NIP. 196906301993032002


Anggota Penguji I



Irawati S.H., M.H

NIP. 1999001062018032001

Anggota Penguji II



Bagus Rahmanda, S.H., M.H

NIP. 198704232018071001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP. 196711191993032002

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Y. Sulistyawan, S.H., M.H

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA** “ ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 13 Juni 2024.....



NICHEAL LYANDYUS
NIM 1100120120097

MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan”

– Sutan Sjahrir

“No one saves us but ourselves. No one can and no one may. We ourselves must walk the path”

– Buddha

“It’s okay jalan tol yang bebas hambatan aja menyediakan rest area to take a rest,
and you can continue your journey when you are ready”

– Anonim

“The world is not designed to give you everything you want”

– Anonim

*“to be the best, you don’t have to be number one, because being number one
doesn’t solely define you. For me, being the best means that your dedication adds
value to others”*

– Nicheal

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Penulisan Hukum (Skripsi) ini kepada:

- Sang Tiratana dan Kong Co Hok Tek Ceng Sin yang senantiasa melimpahkan anugerah-Nya dan karunia-Nya, dan memberikan arahan dalam setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh Penulis.
- Ibu tercinta, Yusi Susanti yang senantiasa mendidik, mendoakan, dan mendukung Penulis. Terima kasih mami atas segala pengorbanan yang telah diberikan sehingga menjadikan Penulis yang hari ini.
- Orang kesayangan penulis yang namanya tidak dapat Penulis sebutkan. Terima kasih telah selalu ada dalam setiap kondisi yang Penulis alami, tanpa kehadiranmu tak dapat terbayangkan hari demi hari yang harus Penulis lalui.
- Para dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan sabar dalam membimbing Penulis dengan sangat baik. Terima kasih Prof. Mita dan Ibu Irawati yang telah memberikan waktunya untuk membimbing Penulis.
- Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada Penulis. Terima kasih bapak dan ibu dosen, semoga Tuhan membalas ketulusan dan kebaikan dari bapak dan ibu.
- Para sahabat terbaik penulis. Terima kasih telah menemani Penulis dari semester 1 (satu) sampai Penulis menyelesaikan program studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Almamater Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Bangsa Indonesia.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunia-Nya telah memberikan penulis kesehatan dan kemudahan dalam Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERUBAHAN PENGATURAN PENGENAAN DENDA OLEH KPPU KEPADA TERLAPOR ATAS PELANGGARAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA”** sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan tepat waktu dan sesuai dengan harapan.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana (S1) Hukum di Universitas Diponegoro. Penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini tanpa anugerah dari Buddha, Dhamma, Sangha, dan Kong Co Hok Tek Ceng Sin. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada para pihak yang telah membimbing, mendoakan, memberikan semangat dan semoga seluruh kebaikan para pihak yang terlibat dalam penulisan hukum ini mendapatkan karma baik dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Yos Joham Utama S.H., M.Hum. selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

4. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
5. Ibu Prof. Dr. Paramita Praningtyas, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan Penulis dengan sangat baik, serta penuh kesabaran sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih Prof. Mita atas waktu yang telah Prof berikan untuk Penulis. Penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesempatan yang telah Prof. Mita berikan karena telah mengajak Penulis untuk menerbitkan jurnal tingkat internasional.
6. Ibu Irawati, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing Penulis dengan sangat baik dan penuh kesabaran sehingga penulisan hukum ini dapat selesai tepat waktu. Terima kasih Ibu Ira atas waktu yang telah diberikan untuk membimbing Penulis.
7. Ibu Dr. Sekar Anggung Gading Pinilih, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah membantu, membimbing, dan memberikan dukungan selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Terima kasih Ibu Sekar atas masukan dan nasihat yang telah ibu berikan kepada Penulis yang akan senantiasa Penulis ingat.
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang pernah memberikan ilmu pengetahuan hukum sebagai bekal untuk masa depan penulis.
9. Seluruh staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan pelayanan dalam berbagai kegiatan dari awal hingga akhir masa perkuliahan penulis.

10. Bapak Kamal Barok, Kepala Bidang Penegakan Hukum KPPU Kanwil VII Yogyakarta dan Jawa Tengah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian Penulisan Hukum ini.
11. Ibu Yusi Susanti selaku orang tua penulis yang telah memberikan dukungan finansial, mendoakan, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan program studi S1 Hukum. Apa yang telah mami berikan tidak dapat digantikan atau dinilai dengan apapun, terima kasih atas semua yang telah mami berikan kepada Penulis dan semoga Tuhan memberikan mami umur yang panjang dan membalas semua kebaikan dan ketulusan hati mami.
12. Abang Satya Lejar Wijaya selaku kakak yang telah membantu dan memberikan arahan kepada penulis selama Penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan memberikan semangat dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini. Terima kasih bang telah menjadi 911 bagi Penulis.
13. Om dan Tante serta seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan semangat kepada penulis selama masa perkuliahan.
14. Nyemot Familia: Maheswari Fadhila Ifnatsany dan Azzahra Ananda Harafa selaku teman terbaik penulis sejak hari pertama perkuliahan hingga saat ini masih saling memberikan semangat dan motivasi. Kenangan bersama kalian tidak akan pernah kulupakan.
15. Aliffanisa Akmalhadi selaku teman terbaik penulis sejak di BILSA Divisi Akademik yang telah memberikan semangat dan menjadi teman curhat untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama pengerjaan Penulisan Hukum ini.

16. Nataly Priscillia selaku teman terbaik penulis sejak les di Kings yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis.
17. Teman – teman Skripsian: Haidar, Adrian, Annisa, Valen dan Eli selaku teman-teman seperjuangan yang telah menemani penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
18. Teman – teman seperjuangan satu bimbingan: Gitta, Alia, Ananda, dan Adinda yang telah saling *support* satu sama lain dalam pengerjaan Penulisan Hukum ini. Terima kasih telah berjuang bersama, tetap semangat kedepannya kawan.
19. Teman – teman KKN Desa Tegalmati, Pemalang: Tamara, Shafa, Azizah, Diah, Silvi, Anggi, Dimas, dan Choggi yang telah berhasil memberikan kontribusi kepada Desa Tegalmati melalui program-program kerja multidisiplin dan monodisiplin, serta memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
20. Pak Manuel dan Ibu Christina selaku HR PIC dan Mentor yang telah mempercayai penulis untuk dapat melaksanakan program magang kampus merdeka di PT. Abhimata Citra Abadi, serta rekan – rekan MSIB Batch 6 di ACA yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
21. Teman – teman dan para pihak yang telah menjadi bagian dalam perjalanan penulisan hukum ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih belum sempurna dan memohon maaf atas segala kekurangan dalam Penulisan Hukum ini. Semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan kontribusi ilmu pengetahuan hukum kepada pembaca. Dengan

demikian, kritik dan saran yang membangun dalam Penulisan Hukum sangat dibutuhkan sebagai penilaian bagi penulis agar dapat berkembang dengan belajar dari kesalahan.

Semarang,.....

NICHEAL LYANDYUS

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGUJIAN	ii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Metode Penelitian.....	8

1. Pendekatan Penelitian.....	8
2. Spesifikasi Penelitian	8
3. Jenis Data	9
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi Penelitian	12
6. Metode Analisis Data	12
F. Sistematika Penulisan	13
G. Orisinalitas Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Persaingan Usaha	16
1. Pengertian Persaingan Usaha	16
2. Pengaturan Persaingan Usaha	17
B. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	19
1. Tugas, Wewenang dan Fungsi KPPU	19
2. Jenis Tindakan Administratif yang dapat dijatuhkan KPPU	20
3. KPPU sebagai Policy Advisor	22
C. Sanksi Administratif.....	23
1. Pengertian Sanksi Administratif.....	23
2. Tujuan Pengenaan Sanksi Administratif.....	25
3. Jenis-Jenis Sanksi Administratif.....	26

4. Pengertian Denda	28
5. Pengaturan Sanksi Administratif Denda Dalam Perspektif Undang-Undang Anti Monopoli	29
6. Pengaturan Sanksi Administratif Denda Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
1. Perubahan Pengaturan Penerapan Denda Atas Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia.....	32
2. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Terlapor Atas Perubahan Penerapan Denda Administatif Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ..	43
B. Pembahasan.....	46
1. Perubahan Pengaturan Penerapan Denda Atas Pelanggaran Undang-Undang Persaingan Usaha Di Indonesia.....	46
2. Dampak Yang Ditimbulkan Terhadap Terlapor Atas Perubahan Penerapan Denda Administratif Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja ..	86
BAB IV PENUTUP	94
A. Kesimpulan	94
B. Saran.....	96
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

3.1 Perubahan Pengaturan Pengenaan Denda Administratif.....	40
3.2 Perubahan Dasar Hukum Penghitungan Denda Administratif.....	42
3.3 Perubahan Ketentuan Tindakan Administratif	56
3.4 Perubahan Ketentuan Hukum Persaingan Usaha Oleh Undang-Undang Cipta Kerja.....	74

ABSTRAK

Perkembangan dunia bisnis yang begitu pesat tidak dapat terlepas dari persaingan yang luar biasa. Pelaku usaha berlomba-lomba memperoleh keuntungan yang setinggi-tingginya, baik yang diperoleh dengan cara yang sehat ataupun melanggar hukum. Undang-Undang Anti Monopoli hadir dengan harapan menjadi “*tool of control social and a tool of engineering*”. Namun pada 2 November 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Keberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan pada penegakan hukum persaingan usaha, salah satunya pada pedoman pengenaan denda administratif oleh KPPU. Penelitian ini akan membahas perubahan pengaturan denda administratif yang akan dikenakan oleh KPPU kepada pihak terlapor atas kasus persaingan usaha dan dampak yang ditimbulkan akibat adanya pedoman pengenaan denda administratif yang terbaru.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris-normatif dengan spesifikasi yang digunakan berupa deskriptif eksplanatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan penelitian secara langsung dilapangan (*field research*) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*literature research*).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa terdapat perubahan pedoman pengenaan denda administratif yang sebelumnya diatur dalam PerKPPU Nomor 4 Tahun 2009 diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021. Ketentuan yang secara spesifik mengalami perubahan adalah mengenai nilai dasar dan besaran maksimal denda administratif. Perubahan ketentuan mengenai nilai dasar memberikan kepastian hukum bagi pihak terlapor karena telah ditentukan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan perubahan ketentuan mengenai besaran maksimal denda administratif jauh lebih memberikan efek jera bagi pihak terlapor yang meraup keuntungan illegal yang tinggi karena ambang batas atas denda tersebut tidak lagi dibatasi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

Kata Kunci: *Persaingan Usaha, Denda Administratif, KPPU*